



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 589/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didik Darmadi Alias Didik
2. Tempat lahir : Karya Jadi
3. Umur/Tanggal lahir : 20/7 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Dusun Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada 01 Juli 2016

Terdakwa Didik Darmadi Alias Didik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 589/Pid.B/2016/PN STB tanggal 7 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 589/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.B/2016/PN STB tanggal 8 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Didik Darmadi Alias Didik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan sebagaimana diatur dalam pidana Pasal 372 KUHP ;
2. Menghukum terdakwa Didik Darmadi Alias Didik dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :NIHIL
4. Menghukum terdakwa Didik Darmadi Alias Didik membayar biaya perkara sebesar RP.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DIDIK DARMADI ALIAS DIDIK, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret sampai dengan bulan Juli tahun 2015, bertempat di di Areal Perkebunan PT PSKM Dusun Sei Glugur Desa Sei Musam kecamatan Batang serangan kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 589/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang kerumah saksi korban Sopian Sitepu dengan maksud agar diterima bekerja kepada saksi korban untuk menjaga lembu milik saksi korban, selanjutnya saksi korban memperkerjakan terdakwa untuk menjaga lembu milik saksi korban dengan upah Rp 900.000 (semilan ratus ribu) perbulannya. Selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2015 pada saat terdakwa mengangon lembu milik saksi korban, terdakwa bertemu dengan Sdr. Simon (DPO) yang juga sedang mengangon lembu miliknya, selanjutnya terdakwa bercerita kepda Sdr. Simon bahwa terdakwa mau menjual lembu milik saksi korban. Selanjutnya setelah menyepakatinya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mengiring lembu milik saksi korban ke tempat Sdr Simon mengangon lembunya di di areal Perkebunan PT PSKM Dusun Sei Gelugur Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dan setelah lembu tersebut diserahkan kepada Sdr. Simon tanpa seijin saksi korban kemudian Sdr. Simon meyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 juli 2015 sekira pukul 17.00 wib bertempat di areal Perkebunan PT PSKM Dusun Sei Gelugur Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten langkat terdakwa juga tanpa seijinsaksi korban menjual lembu milik saksi korban seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Simon. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta ruiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa DIDIK DARMADI ALIAS DIDIK, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret sampai dengan bulan Juli tahun 2015, bertempat di di Areal Perkebunan PT PSKM Dusun Sei Glugur Desa Sei Musam kecamatan Batang serangan kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan• perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 589/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang kerumah saksi korban Sopian Sitepu dengan maksud agar diterima bekerja kepada saksi korban untuk menjaga lembu milik saksi korban, selanjutnya saksi korban memperkerjakan terdakwa untuk menjaga lembu milik saksi korban dengan upah Rp 900.000 (semilan ratus ribu) perbulannya. Selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2015 pada saat terdakwa mengangon lembu milik saksi korban, terdakwa bertemu dengan Sdr. Simon (DPO) yang juga sedang mengangon lembu miliknya, selanjutnya terdakwa bercerita kepda Sdr. Simon bahwa terdakwa mau menjual lembu milik saksi korban. Selanjutnya setelah menyepakatinya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mengiring lembu milik saksi korban ke tempat Sdr Simon mengangon lembunya di di areal Perkebunan PT PSKM Dusun Sei Gelugur Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dan setelah lembu tersebut diserahkan kepada Sdr. Simon tanpa seijin saksi korban kemudian Sdr. Simon meyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 juli 2015 sekira pukul 17.00 wib bertempat di areal Perkebunan PT PSKM Dusun Sei Gelugur Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten langkat terdakwa juga tanpa seijin saksi korban menjual lembu milik saksi korban seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Simon. bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta ruiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wira Sitepu Alias Wira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan lembu di areal perkebunan PT. PKSM Dusun sei glugur desa sei musam kec. Batang serangan kab. Langkat;
 - Bahwa pada saksi SOPIAN SITEPU Alias PAK SATU selaku korban sedang duduk di depan rumah Sdr. Muri kemudian datang saksi ALDI SYAHPUTRA Alias ALDI mengatakan bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan terhadap lembu saksi korban;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 589/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ALDI mengatakan terdakwa sudah menjual 2 (dua) ekor lembu dengan perincian : 1 (satu) ekor lembu jantan warna merah pada 04 maret 2015 dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menjual kembali 1 (satu) ekor lembu pada 05 Juni 2016 seharga RP 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemilik sah yaitu saksi SOPIAN SITEPU Alias PAK SATU
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aldi Syahputra Alias Aldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib di areal perkebunan PT. PKSM Dusun sei glugur desa sei musam kec. Batang serangan kab. Langkat;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 20.30 Wib saksi berada dirumah Sdr. Muri dan terdakwa menceritakan bahwa terdakwa sudah menjual lembu milik saksi korban;
- Bahwa keesokan harinya ketika saksi korban duduk di depan rumah Sdr. Muri saksi menceritakan bahwa terdakwa sudah menjual lembu milik saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban langsung melakukan pengecekan ke kandang dan ternyata benar lembu milik saksi korban berkurang 2 (dua) ekor;
- Bahwa saksi korban langsung menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SOPIAN SITEPU Alias PAK SATU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib di areal perkebunan PT. PKSM Dusun sei glugur desa sei musam kec. Batang serangan kab. Langkat;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 589/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 20.30 Wib saksi ALDI berada di rumah Sdr. Muri dan terdakwa menceritakan bahwa terdakwa sudah menjual lembu milik saksi;
- Bahwa keesokan harinya ketika saksi duduk di depan rumah Sdr. Muri saksi ALDI menceritakan bahwa terdakwa sudah menjual lembu milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan pengecekan ke kandang dan ternyata benar lembu milik saksi berkurang 2 (dua) ekor;
- Bahwa saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib di areal perkebunan PT. PKSM Dusun sei glugur desa sei musam kec. Batang serangan kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa menjual lembu jantan warna merah pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2016 kepada Sdr. Simon seharga Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga menjual lembu jantan warna putih pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wib kepada Sdr. Simon seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menjual lembu tersebut awalnya terdakwa membawa keluar lembu tersebut dari kandangnya untuk di gembalakan tepat dimana Sdr. Simon mengembalakan lembunya dan selanjutnya terdakwa ambil lembu yang ingin terdakwa jual kemudian terdakwa gabungkan dengan lembunya simon selanjutnya terdakwa membawa pulang lembu-lembu yang lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual lembu tersebut dari saksi korban sebagai pemilik yang sah;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 589/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib di areal perkebunan PT. PKSM Dusun sei glugur desa sei musam kec. Batang serangan kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa menjual lembu jantan warna merah pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2016 kepada Sdr. Simon seharga Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga menjual lembu jantan warna putih pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wib kepada Sdr. Simon seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual lembu tersebut dari saksi korban sebagai pemilik yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan baik alasan pemaaf maupun

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 589/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa DIDIK DARMADI Alias DIDIK dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh majelis hakim, sama dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, dalam persidangan dapat diketahui terdakwa DIDIK DARMADI Alias DIDIK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun pemaaf bagi terdakwa. *Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi*

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum karena adanya perbuatan memperlihatkan adanya niat dan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri yang diketahuinya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian maka diambil kesimpulan bahwa pada Bahwa terdakwa menjual lembu jantan warna merah pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2016 kepada Sdr. Simon seharga Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian terdakwa juga menjual lembu jantan warna putih pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wib kepada Sdr. Simon seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor lembu jantan yang terdakwa jual kepada Sdr. Simon adalah milik saksi korban SOPIAN SITEPU Alias PAK SATU dan terdakwa hanyalah bekerja sebagai penjaga atau pengembala lembu kepada saksi korban SOPIAN SITEPU Alias PAK SATU dan terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menjual lembu tersebut dari saksi SOPIAN SITEPU Alias PAK SATU, *dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksikorban kehilangan 2 (dua) ekor lembu miliknya yang seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK DARMADI Alias DIDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 589/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Metapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin 31 Oktober 2016, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 7 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTANTA SIHOMBING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Alfriandi Hakim,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

ARTANTA SIHOMBING, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 589/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)